

BAB IV
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TAKSIRAN DAN KOMPENSASI DALAM JUAL BELI
TEBASAN DI DESA POJOK WINONG KECAMATAN
PENEWANGAN KABUPATEN GROBOOGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Taksiran dan Kompensasi Secara Tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Seorang muslim dalam melaksanakan perniagaan harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, sebelum menjalankan hal yang berkaitan dengan etika bisnis. Terdapat empat syarat dan rukun yang harus dipenuhi antara lain: *akidain* (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, *sighat* (lafad ijab dan qobul), ada nilai tukar pengganti barang. Tujuan adanya syarat dan rukun ini untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko. Adapaun pangkal dari penjelasan diatas adalah saling *ridha* antara penjual dan pembeli ¹²³

Dalam Jurnal *Jestt*, yang ditulis oleh Ardhinata, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh *syara'*. Namun yang di akui adalah

¹²³ Abdurahman, *Fiqih ...*, h. 70.

kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan syara'.¹²⁴ Sebagaimana dalam *fiqih Islam* yang dikutip dari jurnal yang berjudul *Keridhaan (Anrarahdin) Dalam Jual Beli Onlaine* yang ditulis oleh Ardhinata terdapat empat hal yang dapat merusak keadaan saling ridha yaitu paksaan, kekhilafan, penipuan, dan tidak adanya kesetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perbedaan atau tipuan.¹²⁵

Dalam kualifikasi/persyaratan tercapainya Saling *ridha*, harus adanya keadilan dalam harga barang tersebut, Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹²⁶

Islahi, dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu '*iwad al mithl*

¹²⁴ Ardhinata, *Keridhaan...*, h. 53.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Menuju Harga yang Adil*. Pengantar Ekonomika Mikro Islami : Bab 15. [online] . Tersedia di : <1lung.files.wordpress.com/2010/01/harga-adil.doc> [Diakses pada 24 Desember 2013]

(*equivalen compensation*/kompensasi yang setara) dan *thaman al mithl* (*equivalen price*/harga yang setara). Kompensasi yang setara didefinisikan sebagai kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.

Sedangkan *equivalen price*/ Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku (*s'ir*), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas/kompetitif dan tidak adanya *distorsi* antara penawaran dan permintaan.¹²⁷

Sering kali terdapat intervensi harga dari otoritas/pemerintah yang bertujuan menjaga kestabilan harga, guna tidak disalahgunakan oknum-oknum yang menguasai barang tertentu, baik dalam bentuk monopoli, kecurangan, dan lain sebagainya, tentu saja hal tersebut diperbolehkan karena cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh, sebagaimana Umar bin Khattab dalam

¹²⁷ *Ibid.*

menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham menurun, yang menyebabkan terjadinya inflasi, dan Ali bin Abi thalib yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seseorang menjual barang timbunannya, dan menetapkan harga terlalu tinggi.¹²⁸

Praktik jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sebagaimana kebiasaan masyarakat pada saat melakukan transaksi jual beli tebasan, cara menaksir perolehan tanaman padi yang akan dibeli yaitu dengan cara memperkirakan panjang dan lebar dengan jangkahan dan kuantitas padi perjangkahannya, hasil dari pengukuran jangkahan dan perkiraan kuantitas padi tiap jangkah dikalikan dengan harga pasaran padi yang telah diketahui oleh petani dan penebas. Dapat dicontohkan sebagai berikut: panjang lahan padi 15 jangkah dan lebar 50 jangkah sedangkan kuantitas padi 1 Kg per jangkah dan harga pasaran padi Rp. 3.600,00- per Kg. Jadi perhitungan yang dilakukan yaitu $15 \times 50 \times 1 = 750$ Kg dan dikali Rp. 3.600,00 hasilnya Rp. 2.700.000,00.

Setelah petani dan penebas sepakat bertransaksi, terdapat jangka waktu memanen padi 15 hari setelah akad terjadi. Jangka waktu tersebut akan memunculkan kemungkinan timbul adanya resiko, baik resiko karena harga turun, maupun resiko yang datangnya dari alam, seperti hujan,

¹²⁸ Islahi, *Konsepsi ...*, h. 96.

banjir, dan lain sebagainya. Sebagai mana yang dilakukan oleh Bapak Hartono, pada saat membeli padi harga gabah sebesar Rp. 3.500,00 per Kg, dan 1 hari sebelum dipanen harga pasaran gabah turun hingga 3.200,00.¹²⁹

Kebiasaan para penebas di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk mengurangi kerugian, para penebas mendatangi rumah petani guna memberitahu kerugian yang dialami dan meminta kompensasi seikhlasnya dari petani. Meskipun demikian para petani merasa terpaksa, dirugikan dan kurang puas dengan jual beli sistem tebasan yang selama ini terjadi, karena setiap kali penebas/pembeli mengalami kerugian, penebas seringkali meminta Kompensasi kepada petani. Meskipun demikian praktik tersebut selalu dilakukan oleh petani.

Penetapan harga padi beli yang dilakukan oleh penebas dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada saat penebas menawarkan harga jual kepada petani, petani juga mengetahui besaran harga jual pasaran padi pada saat itu, dan kebanyakan petani juga mempunyai perkiraan hasil dari tanaman, jadi saat petani sepakat dengan taksiran dan harga jual yang ditawarkan

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

oleh penebas, di situ terdapat kesependapatan taksiran dan harga jual yang dilakukan oleh petani dan penebas.

Kebanyakan petani merasa terpaksa, dirugikan dengan jual beli sistem tebasan yang selama ini terjadi karena penebas saat mengalami kerugian seringkali mendatangi rumah petani guna meminta kompensasi seikhlasnya, hal tersebut sesuai dengan bagian dari empat hal yang dapat merusak keadaan saling *ridha* yaitu paksaan, dan kekhilafan, oleh karena itu hal tersebut dapat merusak/membatalkan akad.

Meskipun praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan sudah sesuai syarat dan rukun jual beli. Seharusnya penebas lebih mempertimbangkan hubungan yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mudharatan*, sehingga kemaslahatan berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai, maka diperlukan adanya *khiyar*. *Khiyar* yaitu hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.¹³⁰ Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa *khiyar* yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sebelum kedua belah pihak berpisah. Yang dimaksudkan suatu akad yang terjadi belum pasti dan

¹³⁰ Haq, *Formulasi...*, h. 190.

aqidain masih ditempat transaksi, sebelum *aqidain* saling meninggalkan/berpisah dan meninggalkan tempat transaksi.

- b. *Khiyar* syarat adalah bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh meneruskan memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- c. *Khiyar a'ib* yaitu *khiyar* yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau melangsungkannya karena ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.
- d. *Khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkannya, karena pembeli belum pernah melihat objek akad atau pernah melihat dengan sekilas ketika berlangsungnya akad.¹³¹

Dalam praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, seharusnya penebas dan petani menggunakan persyaratan tambahan dalam *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*. Praktik selama ini petani cenderung dirugikan, karena bila hasil panen baik dan melebihi perkiraan pembeli, pembeli diam saja. Bila mana hasil panen buruk atau kurang

¹³¹ Masadi, *Fiqih ...*, h.108-114.

dari perkiraan pembeli, pembeli mendatangi rumah petani/penjual untuk minta kompensasi. Dan tidak ada kesepakatan tentang kerugian dan keuntungan pada saat terjadinya akad.

B. Analisis Terhadap Penyebab praktik Taksiran dan Kompensasi Dalam Jual Beli Tebasan Di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Dalam jual beli padi secara tebasan terdapat unsur *gharar*. *Gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek akad, besar kecil jumlah, dan juga penyerahan objek akad tersebut. Terdapat dua kategori *gharar* yaitu *gharar fahisy* (besar) dan *gharar yasir* (kecil). Ada satu perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau *fahisy* maka sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak tersebut sama sekali tidak bisa diprediksi. Sedangkan yang *yasir*, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan jeruk, yang tampak diluarnya adalah kulit meskipun tatkala orang beli yang diinginkan ada dalamnya. Hal tersebut terdapat *gharar* tetapi *yasir* karena dengan kulitnya bisa mencerminkan isinya.¹³²

Dengan demikian, *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah

¹³² Sabiq, *Gharar ...*, Al-Furqon, Edisi, 9.

disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* dan al-Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* yang dikutip oleh Sabilq dalam jurnal *Al-Furqon*.¹³³

Seperti halnya pada saat musim panen tiba, sering kita temui para petani menjual hasil panennya secara borongan, tanpa ditakar sehingga tidak diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Namun hasil panen tersebut ditaksir kemudian harga disepakati berdua. Transaksi tersebut dikatakan jual beli *jizaf* sebagaimana dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili, imam Syaukani memaparkan, *jizaf* merupakan suatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.¹³⁴

Terdapat beberapa alasan yang membolehkan jual-beli tebasan antara lain:

- a. Jual beli tersebut tidak termasuk jual beli *gharar fahisy*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.
- b. Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia atau masyarakat terutama bagi orang yang mempunyai lahan yang luas akan menyulitkan jika dipanen sendiri.¹³⁵

Begitu juga terdapat hadits yang terkait dalam jual beli buah/biji-bijian, sebagaimana sabda Rasulullah:

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Wahbah, *fiqih...*, h. 290.

¹³⁵ www.Konsultasisyariah.com, diakses pada 15 Oktober 2015.

(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزَهَى . قِيلَ :
 وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَارٌ وَتَصْفَاؤُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya: Apa pertanda baiknya? Beliau menjawab: "Memerah atau menguning." (H.R. Bukhari).¹³⁶

Dalam Praktik jual beli tebasan di Di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan petani dan penebas melakukan akad jual beli tebasan pada saat padi sudah berumur 80 hari, pada saat itu padi sudah menguning dan hasil perolehan padi sudah dapat diprediksi, seperti halnya hadits di atas.

Di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdapat dua macam jual beli padi saat musim panen tiba yaitu jual beli padi per Kg dan jual padi sistem tebasan. Dalam jual beli tebasan terdapat sistem taksiran dan kompensasi, hal semacam itu telah menjadi kebiasaan atau adat di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dulu taksiran lahan padi yang dilakukan oleh pembeli/penebas dalam jual beli tebasan menggunakan tongkat. Seiring berkembangnya zaman, taksiran dalam jual beli tebasan beralih menggunakan

¹³⁶ Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 379.

jangkahan/langkah kaki. Perubahan yang dilakukan oleh penebas hanya pada alat ukurnya, cara memperkirakan hasil padi masih sama seperti dulu.¹³⁷

Pengukuran yang dilakukan penebas yaitu dengan cara mengukur panjang dan lebar lahan padi dengan jangkahan. Panjang langkah/jangkahan kurang lebih 1 meter per jangkahan dan rata-rata satu jangkahan menghasilkan padi 1 Kg.¹³⁸ Kadang pula penebas mendapati kerugian, ketika hal demikian terjadi penebas mendatangi rumah petani memberitahukan hal tentang kerugian dan meminta kompensasi dari petani seihlasnya.

Setelah wawancara dengan beberapa petani dan penebas terdapat beberapa alasan dari petani dan penebas memilih menggunakan jual beli tebasan, dari petani antara lain: pertama instan karena petani tidak perlu mencari tenaga kerja guna *memotong/memanen* padi dan mencari pembeli padi setelah padi dipanen, Dan Petani langsung mendapatkan hasil tanamnya setelah padi dituai/dipanen oleh penebas. Ke dua sangat susah mencari tenaga guna memanen padi pada musim panen tiba.¹³⁹

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahli (*sebagai petani di Desa Pojok Winong*), pada tanggal 14 November 2015.

Dibandingkan membeli padi dengan cara kiloan penebas memilih membeli padi dengan sistem tebasan karena setiap penebas mempunyai beberapa pembeli yang akan membeli hasil tebasannya. Dengan sistem tebasan, penebas bisa memenuhi kebutuhan pembeli dengan cara membeli padi dari beberapa petani dan kemudian menggabungkan atau mengakumulasi hasil panen dari beberapa petani.¹⁴⁰

Begitu juga alasan para petani memberikan kompensasi antara lain: karena sungkan dan merasa tidak enak karena masih bertetangga, tidak ingin adanya keributan dengan penebas meskipun dalam hatinya kurang berkenan, terpaksa memberikan kompensasi karena merasa sudah di tolong oleh penebas.

Demikian halnya alasan penebas meminta kompensasi antara lain: karena hasil dari padi yang telah dituai tidak sesuai dengan yang diharapkan, adanya tambahan biaya tenaga kerja karena padi yang hendak dituai karena banyak yang rebah, terdapat penurunan harga per Kg padi, dan juga terdapat penurunan harga per Kg beras.

Terdapat kesesuaian jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan persyaratan jual beli *jizaf*. Selain jual beli sistem tersebut sangat dibutuhkan para petani, dan kebanyakan

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

penebas sudah berpengalaman dalam melakukan jual beli padi secara tebasan, setelah wawancara dengan beberapa penebas. Kebanyakan para penebas sudah berpengalaman lebih dari sebelas tahun dalam membeli padi dengan sistem tebasan. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah berpengalaman dan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.

C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Dalam Islam, seorang muslim seharusnya menggunakan prinsip etika bisnis Islam dalam perniagaannya. Dengan adanya prinsip-prinsip etika bisnis Islam, Seorang muslim dalam berniaga bukan saja mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah. Ini berarti seorang muslim dalam melakukan perniagaan bukan hanya mendapatkan keuntungan materiil, tetapi yang lebih penting lagi imateriil (spiritual).¹⁴¹

Dalam Islam, etika bisnis adalah ahklak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena

¹⁴¹ Djakfar, *Etika ...*, h. 21.

sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.¹⁴² Dalam setiap aktifitas bisnis, aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman, takwa, dan sikap jujur.

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa aksioma antara lain: keesaan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.¹⁴³ Beberapa aksioma tersebut secara substansial akan diperjelas dengan prinsip-prinsip etika bisnis.¹⁴⁴ Sebagai berikut:

1. Tidak mengurangi timbangan, semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan.¹⁴⁵ Meskipun pengukuran yang dilakukan menggunakan taksiran oleh penebas, penebas tidak ada iktikad mencurangi petani, karena petani juga sudah mempunyai perkiraan sendiri hasil dari lahan padi yang ditanam dan praktik yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat dalam jual beli *jizaf*.
2. Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, cenderung bersikap tidak adil, dan secara tidak langsung melakukan penindasan terhadap pembeli, berarti mengabaikan

¹⁴² Idri, Hadis ..., h. 326.

¹⁴³ Arifin, *Etika* ..., h. 142.

¹⁴⁴ Djakfar, *Etika*..., h. 33.

¹⁴⁵ Ramdan, *Etika* ..., h. 23.

tanggung jawab moral dalam berbisnis. Penindasan merupakan kezaliman, karena sesungguhnya orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan.¹⁴⁶ sebagaimana firman Allah:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim". (Q.S. al-Qasas/28:37).¹⁴⁷

Sikap semacam ini merupakan sebagian cara yang dapat menghilangkan keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.¹⁴⁸ Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa cara yang penebas lakukan untuk menghubungi penjual/petani, diantaranya: penebas mendatangi rumah petani untuk menawarkan jual beli dengan sistem tebasan

¹⁴⁶ Djakfar, *Etika ...*, h. 27.

¹⁴⁷ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 362.

¹⁴⁸ Djakfar, *Etika...*, h. 27.

terhadap padi yang petani tanam. Padi yang sudah masak kemudian disurvei dan dilakukan pengukuran oleh penebas, dengan pengukuran dan survei yang dilakukan oleh penebas kemudian penebas menawarkan harga jual padi tersebut apabila petani setuju dengan tawaran penebas maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan.¹⁴⁹ Karena objek dalam jual beli tebasan disurvei dan diperkirakan sendiri oleh penebas, maka tidak ada kemungkinan petani menyembunyikan mutu dari tanaman tersebut. Oleh karena itu kecurangan mengenai kualitas tanaman padi sangat sukar dilakukan.

3. Dilarang menggunakan sumpah, banyak para pedaga menggunakan sumpah untuk melariskan dengannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan.¹⁵⁰ Sebagaimana hadist Rasulullah:

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُحِقَّةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Sumpah (palsu) itu melariskan dagangan dan menghilangkan berkah (HR. Bukhari).¹⁵¹

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tohirin (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

¹⁵⁰ Djakfar, *Etika...*, h. 28.

¹⁵¹ Abdul ‘Abas, Az-Zuaedi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman, Solo: Insan Kamil, 2012, h. 409.

Pada saat melaksanakan perjanjian antara petani dan penebas, mereka menyatakan sebuah kesepakatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang dilakukan bapak Marmin, pada saat bapak Hartono menawari bapak marmin untuk menjual padinya dengan jual beli sistem tebasan, kemudian bapak Marmin mengiyakan dan setuju padinya akan dijual dengan jual beli sistem tebasan.¹⁵² Dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan dan mereka juga melakukan negoisasi masalah harga. Setelah terjadi kesepakatan kemudian penebas/pembeli memberikan uang *panjer*, kadang pula ada yang melakukan perjanjian tanpa adanya *panjer*/DP hanya berdasar saling percaya karena sudah sering dilakukan setiap panen padi tiba. Baik petani maupun penebas tidak menggunakan sumpah dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, karena kebiasaan petani menjual padi dengan penebas dan menjadi tetangga penebas menimbulkan rasa aman, nyaman, dan percaya kepada penebas.

4. Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah *service* atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain,

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahli (*sebagai petani di Desa Pojok Winong*), pada tanggal 14 November 2015.

dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis dikemudian hari.¹⁵³ Sebagaimana firman Allah:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS: Ali Imran/3: 159).¹⁵⁴

Kebiasaan para penebas di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk mengurangi kerugian para penebas mendatangi rumah petani guna memberitahukan perihal kerugiannya, dan

¹⁵³ Djakfar, *Etika...*, h. 28.

¹⁵⁴ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 71.

meminta kompensasi seikhlasnya dari petani.¹⁵⁵ Karena petani merasa kebenaran, dan terpaksa dalam memberikan kompensasi. Dengan demikian para penebas bersikap tidak ramah dalam berbisnis, hal semacam itu membuat pelanggan/petani merasa tidak nyaman.

5. Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan kolega sangat dianjurkan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk monopoli, oligopoli dan lain sebagainya, yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. penjual tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun dibalik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terhubung lewat *silaturrahmi*. Dengan *silaturrahmi* itulah akan diraih hikmahnya, diluaskan rizskinya, dan dipanjangkan umurnya.¹⁵⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (*sebagai penebas di Desa Pojok Winong*), pada tanggal 5 Oktober 2015.

¹⁵⁶ Djakfar, *Etika...*, h. 30.

Barang siapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendak ia menyambung tali silaturrahmi. (HR. Bukhari).¹⁵⁷

Karena pada saat penebas mengalami kerugian baik disebabkan penurunan harga padi, penurunan harga beras, dan faktor alam. Kebiasaan para penebas di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk mengurangi kerugian para penebas mendatangi rumah petani guna memberitahukan perihal kerugiannya, dan meminta Kompensasi seikhlasnya dari petani.¹⁵⁸ Meskipun ganti rugi yang diminta penebas seikhlasnya, para petani merasa dirugikan, terpaksa, dan kurang berkenan, karena penebas pada saat mendapat keuntungan yang tinggi hanya diam tidak timbal balik kepada petani. Dalam praktik tersebut penebas kurang mengindahkan hubungan baik dengan petani, sehingga petani merasa terpaksa, dirugikan, dan kurang berkenan dalam memberi ganti rugi kepada penebas, karena baik petani maupun penebas tidak ada kesepakatan apabila terjadi keuntungan atau kerugian pada saat akad

¹⁵⁷ Halbouni , Abduraheem, *Mausu'atul Hadits*”, https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1051&pid=860655, di akses pada 19 Desember 2015.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.

berlangsung. Hal semacam ini dapat merusak/membatalkan akad.

6. Tertib administrasi, praktek saling pinjam atau utang piutang dalam dunia perdagangan merupakan hal yang wajar. Dalam al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.¹⁵⁹ Dalam praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Pojok Winong setelah terjadi kesepakatan dengan adanya penyerahan DP/persekot maupun tidak menggunakan DP/persekot, dalam praktiknya tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli.¹⁶⁰ Kurang tertib dalam administrasi bisa menimbulkan kesalahpahaman antara ke dua belah pihak, guna menghindari perselisihan yang diakibatkannya oleh kesalahpahaman, penipuan, dan lain sebagainya akan lebih baik apabila para petani dan penebas melakukan pencatatan dalam pelaksanaan perjanjian sehingga tertib administrasi dapat terlaksana dengan baik.
7. Transparan dalam menetapkan harga, harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak membedakan harga

¹⁵⁹ Djakfar, *Etika...*, h. 30.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Marmin (*sebagai petani di Desa Pojok Winong*), pada tanggal 3 November 2015.

antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam.¹⁶¹ Adapun dalam penetapan harga antara penjual dan pembeli padi yaitu dengan cara mengalikan hasil padi yang diperoleh dengan harga pasaran gabah dan dikurangi biaya operasional. Setelah penetapan harga dilakukan penebas dan pembeli melakukan tawar menawar harga jual padi, oleh karena itulah antara penjual dan pembeli sangat terbuka/transparan dalam menetapkan harga.¹⁶² Para petani dan penebas dalam melakukan kesepakatan harga sangat transparan karena kesepakatan terjadi oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga yaitu kualitas padi, panjang dan lebar lahan padi, harga pasaran gabah dan biaya operasional panen yang diketahui kedua belah pihak.

¹⁶¹ Djakfar, *Etika...*, h. 30.

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono (sebagai penebas di Desa Pojok Winong), pada tanggal 5 Oktober 2015.